



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL  
DEWAN KELURAHAN, RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA  
DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan Dana Operasional untuk Dewan Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga, perlu kiranya diatur dalam peraturan Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Operasional Dewan Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kota Banjarmasin.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2004 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Di Wilayah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Di Wilayah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL DEWAN KELURAHAN, RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA DI KOTA BANJARMASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah yang berada di bawah Kecamatan, yang dipimpin oleh Lurah.
5. Dewan Kelurahan yang selanjutnya disingkat DK adalah lembaga masyarakat di Kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan yang memadukan kegiatan pemerintah kelurahan dengan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan.
6. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dalam rangka membantu Lurah dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan.
7. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW yang berfungsi sebagai Kepala Lingkungan merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah di wilayah kerjanya sebagai koordinator RT diwilayahnya.
8. Dana Operasional adalah Dana dalam bentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada DK, RW dan RT.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Dana Operasional kepada DK, RW dan RT adalah untuk membiayai sebagian program pemerintahan kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- (2) Tujuan Dana Operasional kepada DK, RW dan RT untuk meningkatkan kemampuan DK, RW dan RT di Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi kelurahan.

## BAB III

### DANA OPERASIONAL DEWAN KELURAHAN, RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

#### Bagian Kesatu

##### Keuangan

#### Pasal 3

Dana Operasional Dewan Kelurahan, RW dan RT berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.

#### Bagian Kedua

##### Penggunaan Dana Operasional

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota Banjarmasin mengalokasikan Dana Operasional bagi DK, RW dan RT.

- (2) Besaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Untuk Dewan Kelurahan : Rp. 4.000.000,-  
(empat juta rupiah) per tahun
  - b. Untuk Rukun Warga : Rp. 400.000,-  
(empat ratus ribu rupiah) per bulan
  - c. Untuk Rukun Tetangga : Rp. 400.000,-  
(empat ratus ribu rupiah) per bulan
- (3) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan DK, RW dan RT sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Pemberian Dana Operasional berdasarkan Peraturan Walikota ini dilakukan terhitung mulai bulan Januari 2018

#### Pasal 5

- (1) Lembaga Kemasyarakatan RW dan RT diwajibkan untuk melaporkan data kependudukan secara berjenjang sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali kepada Lurah.
- (2) Laporan Data kependudukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat tentang :
- a. jumlah penduduk berdasarkan :
    - 1. umur;
    - 2. jenis kelamin;
    - 3. tingkat pendidikan;
    - 4. agama;
    - 5. etnis/Suku;
    - 6. pekerjaan;
    - 7. status Perkawinan;Data tersebut diatas berdasarkan Kartu Keluarga atau data dukung lainnya.
  - b. penduduk yang keluar ataupun masuk (pindah) baik perorangan ataupun keluarga;
  - c. data Gangguan Kejadian/Peristiwa keamanan dan ketertiban;
  - d. jumlah kelahiran dan kematian;
  - e. jumlah Sarana tempat Ibadah;
  - f. jumlah Prasarana dan Sarana Kesehatan;
  - g. jumlah Prasarana dan Sarana pendidikan;
  - h. jumlah fasilitas umum;
  - i. jumlah Pemilih dalam Pemilu;
  - j. jumlah rumah/tempat tinggal;
  - k. jumlah kelembagaan Ekonomi (toko/warung/ruko/bentuk usaha lainnya);
  - l. jumlah kantor Pemerintahan/Swasta/Usaha/sebutan lainnya;
  - m. hal-hal lain yang perlu dilaporkan.

#### BAB IV

#### MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA OPERASIONAL

#### Pasal 6

- (1) Dewan Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga mengajukan permohonan dana operasional kepada Kecamatan melalui Lurah.
- (2) Lurah selanjutnya menyusun rekapitulasi permohonan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Berdasarkan rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Lurah mengajukan permohonan pencairan dana operasional kepada Kecamatan.
- (4) Kecamatan memverifikasi dan memproses permintaan dana operasional tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada Dewan Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga pertriwulan secara non tunai atau diserahkan melalui Kelurahan apabila dibayarkan perbulan secara tunai.
- (5) Kelurahan menyerahkan dana operasional untuk Dewan Kelurahan, RW dan RT di Kelurahanannya masing-masing dengan bukti tanda terima dan Berita Acara penyerahan apabila dibayarkan perbulan secara tunai.

## BAB V

### PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

#### Pasal 7

- (1) Dewan Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga wajib membuat pertanggungjawaban penggunaan dana operasional yang telah diterimanya.
- (2) Penyerahan dana operasional untuk Dewan Kelurahan, RW dan RT dapat dilakukan setiap 1 (bulan) sekali atau setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan) dan/atau setelah semua pertanggungjawaban disampaikan kepada Kelurahan untuk di teliti dan diperiksa kemudian telah dibuatkan pernyataan kelengkapan oleh Petugas Peneliti dan diketahui oleh Lurah untuk dapat disampaikan kepada Walikota cq. Camat.
- (3) Dana operasional yang diserahkan melalui Kelurahan meliputi :
  - a. dana operasional untuk Dewan Kelurahan;
  - b. dana operasional untuk Lembaga Kemasyarakatan RW dan RT.
- (4) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas diserahkan melalui Kelurahan apabila dibayarkan secara tunai
- (5) Penyerahan dana operasional untuk Dewan Kelurahan harus disertai dengan Tanda Terima dari Kecamatan kepada Lurah dan/atau Pejabat Kelurahan lainnya atas nama Lurah untuk kemudian diteruskan kepada Ketua Dewan Kelurahan disertai dengan Berita Acara Serah Terima /Tanda Terima dari Kelurahan kepada Dewan Kelurahan apabila diserahkan perbulan secara tunai.
- (6) Penyerahan dana operasional untuk RW dan RT harus disertai dengan Tanda Terima Serah Terima dari Kecamatan kepada Lurah dan/atau Pejabat Kelurahan lainnya atas nama Lurah, untuk kemudian diteruskan kepada Ketua RW dan RT, atau yang mewakili dari pengurus RW dan RT atas nama Ketua RW dan Ketua RT, disertai dengan Berita Acara Serah Terima/Tanda Terima dari Kelurahan kepada Ketua RW dan Ketua RT atau kepada yang mewakili dari pengurus RW dan RT atas nama Ketua RW dan Ketua RT setempat apabila diserahkan perbulan secara tunai.

## BAB VI

### PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 8

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan dana operasional ini akan dilakukan oleh Inspektorat Kota Banjarmasin dan/atau Pejabat Pengawas dan/atau Pemeriksa Fungsional lainnya.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Dana Operasional untuk Dewan Kelurahan, RW dan RT ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan untuk Dewan Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kota Banjarmasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Maret 2018  
WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 Maret 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. HAMLİ KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR ...15.